

JURNAL

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ADAT
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA**



Diajukan oleh :

LUDVINA RESMAWANI DESYANA AMENG

NPM : 080509830

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ADAT
MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA)
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA**



Diajukan oleh :

Ludvina Resmawani Desyana Ameng

NPM : 080509830
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK ADAT MELALUI
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KABUPATEN
JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA**

Ludvina R.D. Ameng, V. Hari Supriyanto, Maria Hutapea

Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

The legal research titles is The Implementation of Registration of Customary Property Rights through The National Agrarian Operations (PRONA) in Jayawijaya, Papua Province. The problem formulation is how does the implementation of registration of customary property rights through PRONA on 2010 in Jayawijaya and what are the supporting and inhibiting factors the implementation of registration of customary property rights through PRONA on 2010 in Jayawijaya.

The research data consist of primary data and secondary data. The primary data was collected from respondents and the speakers. The secondary data consist of primary legal material derived from legislation and secondary legal materials of a literature study related to the implementation of registration of customary property rights through PRONA. In processing data used qualitative analysis method and in drawing conclusions used inductive way of thinking method.

The implementation of registration of customary property rights through PRONA on 2010 followed by Dani Tribe which is a community of the economic weak. The implementation can be done smoothly and it has reached the established target. This is because of some factors, such as, the intensive informing efforts conducted by the Land Affairs Office and the existence of public desire to obtain certificates for their land. However, in its implementation, some obstacles are still found, such as public knowledge of land registration procedure is very low. The research suggested is land registration through PRONA in the Regency of Jayawijaya, Papua Province should be implemented every year with different locations, considering that there are still a lot of land rights, especially customary property rights in Regency of Jayawijaya that has not been registered.

Keywords : Land registration, Customary property rights, PRONA and Dani Tribe.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih sering dikenal dengan UUPA. Sebelum UUPA dibentuk, pelaksanaan hukum agraria di Indonesia bersifat dualistik (bersumber pada hukum adat dan hukum barat) sehingga menimbulkan berbagai masalah yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia.¹ Sejak berlakunya UUPA, hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat dan hukum adat dikonversi (diubah) menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Pengertian konversi hak-hak atas tanah adalah penggantian atau perubahan hak-hak atas tanah dari status yang lama, yaitu sebelum berlakunya UUPA menjadi status baru, sebagaimana diatur menurut UUPA itu sendiri.²

Salah satu hak yang wajib dikonversi adalah hak milik adat. Konversi hak milik adat sebagaimana diatur dalam Pasal II ayat (2) Ketentuan Konversi UUPA lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. Konversi hak-hak atas tanah dilaksanakan dengan mendaftarkan hak-hak atas tanah tersebut ke kantor pertanahan. Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk mengatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3

¹ K. Wantjik Saleh, 1997. *Hak Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

² Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Konversi hak atas tanah merupakan pendaftaran tanah pertama kali. Kegiatan pendaftaran untuk pertama kali dapat dilakukan secara sistematis dan secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan secara serentak berdasarkan inisiatif pemerintah terhadap semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.³ Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan secara individual atau massal atas permintaan pemilik tanah yang berkepentingan terhadap satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.⁴

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sedang menggalakkan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanian. Sebagian besar tanah yang ada di Kabupaten Jayawijaya berstatus hak milik adat dan belum didaftarkan sehingga sering memicu konflik pertanian di dalam masyarakat. Melalui pendaftaran hak milik adat diharapkan pemilik tanah mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah dan mengurangi konflik pertanian yang ada. Kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan sejak tahun 1989.

³ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, hlm. 474.

⁴ *Ibid.* hlm. 475.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua?
- b. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua?

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

Pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan tahun 1989, kemudian dilaksanakan lagi pada tahun 2006 sampai sekarang karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Jayawijaya memiliki tanah dengan status hak milik adat dan belum didaftarkan. Dari tahun ke tahun jumlah pemohon pendaftaran tanah melalui PRONA semakin meningkat karena masyarakat antusias untuk melakukan pendaftaran tanah dengan biaya murah. Walaupun antusias masyarakat sangat besar tetapi karena target sertifikasi tanah melalui PRONA sangat terbatas maka tidak semua pemohon dilayani untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA. Pemohon yang dapat mengikuti PRONA adalah pemohon yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah dan tanah yang akan didaftarkan harus bebas dari sengketa-sengketa tanah. Kriteria golongan ekonomi lemah yang dimaksudkan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya adalah masyarakat asli pribumi (Suku Dani) karena masyarakat asli pribumi diasumsikan memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan mayoritas dari mereka bekerja sebagai petani yang penghasilannya tiap bulan tidak menentu.

Jumlah keseluruhan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya melalui PRONA tahun 2010

adalah 510 sertipikat. Dari 510 sertipikat tersebut, sebanyak 165 sertipikat hak milik atas tanah berlokasi di Kabupaten Jayawijaya dan sisanya berlokasi di Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Yahokimo. Dari 165 sertipikat hak milik atas tanah tersebut terdapat 157 sertipikat hak milik yang berlokasi di Distrik Wamena.

Sebelum didaftarkan, kepemilikan atas tanah-tanah adat tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dulu dengan menunjukkan alas haknya. Alas hak yang dimaksud adalah surat keterangan dari kepala kampung letak tanah adat berada, yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar tanah adat dan telah dikuasai secara fisik dan digarap oleh yang bersangkutan selama 20 tahun berturut-turut serta tanah tersebut bebas dari sengketa tanah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh responden agar dapat mendaftarkan hak milik adatnya melalui PRONA adalah :

- a. Formulir permohonan konversi atau pengakuan hak yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon.
- b. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon
- c. Bukti kepemilikan tanah / alas hak atas tanah yang bersangkutan
- d. Denah atau sket lokasi tanah yang akan didaftarkan haknya.

Tahap-tahap pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Tehnis Pensertipikatan PRONA Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dan Guna Ruang Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pada prinsipnya tahap-tahap tersebut sama dengan tahap-tahap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis yang diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tahap-tahap pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai berikut :

a. TAHAP I meliputi : Penetapan lokasi dan peserta PRONA, penyuluhan PRONA

1) Tahap penetapan lokasi PRONA

Lokasi kegiatan PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya adalah di Kelurahan Wamena Kota, Kelurahan Sinakma dan Kampung Wesaput. Lokasi-lokasi PRONA tersebut merupakan daerah yang bebas dari sengketa-sengketa tanah dan sudah memiliki peta situasi dalam rangka pendaftaran tanah.

2) Tahap penetapan peserta PRONA

PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kab. Jayawijaya diikuti oleh masyarakat asli pribumi, yaitu Suku Dani yang merupakan golongan ekonomi lemah yang mayoritas tingkat pendidikannya rendah yaitu tidak bersekolah, bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan yang tidak tetap setiap bulan yaitu antara Rp650.000,- sampai Rp1.750.000,-.

3) Tahap penyuluhan PRONA

Penyuluhan tentang PRONA di Kabupaten Jayawijaya tahun 2010 dilaksanakan di Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Setelah mengikuti penyuluhan tersebut responden menjadi memahami dan mengerti maksud, tujuan, manfaat, persyaratan permohonan hak, obyek, subyek kegiatan PRONA, hak dan kewajiban peserta PRONA, tata kerja dan biaya yang harus ditanggung dalam pendaftaran tanah melalui PRONA pada tahun 2010 di Kabupaten Jayawijaya.

b. TAHAP II meliputi : Pengukuran dan pemetaan, pengumpulan data yuridis, pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak.

1) Tahap pengukuran dan pemetaan

Pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil penelitian, luas tanah yang

didaftarkan oleh responden di Kabupaten Jayawijaya adalah antara 250-600 m². Sekitar 60% dari luas tanah tersebut merupakan kebun yang ditanami hipere (ubi jalar), keladi, sayur-mayur dan sekitar 40% merupakan bangunan. Setiap sudut bidang-bidang tanah tersebut terdapat tugu dari batu-batu kali yang disusun dengan rapi sebagai tanda batas tanahnya.

2) Tahap pengumpulan data yuridis

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Berdasarkan hasil penelitian, semua bidang tanah yang didaftarkan melalui PRONA tahun 2010 di Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah dengan status hak milik adat yang diperoleh secara turun-temurun (pewarisan). Untuk membuktikan kepemilikan haknya, responden menggunakan surat pernyataan kepala kampung. Surat pernyataan kepala kampung tersebut berisi nama pemegang hak, luas tanah dan keterangan bahwa tanah tersebut adalah benar tanah adat yang telah dikuasai secara fisik dan digarap oleh yang bersangkutan selama 20 tahun berturut-turut dan bebas dari sengketa tanah. Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis dituangkan dalam bentuk risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanah secara kolektif dalam satu desa/kelurahan.

3) Tahap pengumuman data fisik dan data yuridis

Pengumuman tentang data fisik dan data yuridis dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik dan data yuridis. Pengumuman dilakukan selama 30 hari. Pengumuman tersebut ditempel di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, Kantor Distrik Wamena, Kantor Kelurahan Wamena Kota dan Sinakma serta Kantor Desa Wesaput. Setelah masa pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dan dibuatkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis.

4) Tahap penetapan hak

Penetapan hak dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Karena responden tidak memiliki alat bukti tertulis yang lengkap tetapi telah membuktikan haknya dengan surat keterangan kepala kampung, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya memberikan pengakuan hak berupa Hak Milik. Pengakuan hak ini diberikan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat.

c. TAHAP III meliputi : Pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat.

1) Tahap pembukuan hak

Hak milik atas tanah yang telah diberikan melalui Surat Keputusan tentang Pengakuan Hak Atas Tanah Adat didaftar dengan cara membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan serta dicatat pada surat ukurnya. Semua hak-hak atas tanah yang didaftarkan melalui PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya merupakan hak milik adat maka kepada pemilik tanahnya tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTP).

2) Tahap penerbitan sertipikat

Sertipikat diterbitkan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Sebelum ditandatangani sertipikat diperiksa oleh Kepala Seksi Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.

3) Tahap penyerahan sertipikat

Penyerahan sertipikat hak milik atas tanah melalui PRONA tahun di Distrik Wamena Kab. Jayawijaya dilaksanakan serentak di

Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya selama 2 hari berturut-turut. Penyerahan sertipikat dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya dengan disaksikan oleh lurah dan kepala kampung.

Secara keseluruhan pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya menghabiskan waktu selama 8 bulan. Semua responden dalam pelaksanaan PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena Kab. Jayawijaya sama sekali tidak mengeluarkan biaya dalam proses pendaftaran tanah kecuali biaya untuk melengkapi persyaratan seperti biaya fotocopy Rp 400,-/lbr dan biaya materai Rp8.000,-.

Kedua puluh lima (100%) responden telah menerima sertipikat hak milik atas tanah dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2013 tidak pernah ada masalah yang muncul akibat sertipikat hak milik tersebut. Dengan demikian pendaftaran hak milik adat melalui PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya telah memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dua puluh lima (100%) reponden menganggap bahwa pendaftaran hak milik adat melalui PRONA lebih cepat dan murah jika dibandingkan dengan pendaftaran hak milik adat melalui pendaftaran tanah sporadik.

Waktu pelaksanaan kegiatan PRONA tahun 2010 tahap I sampai tahap III memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan dan untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah responden tidak harus mengeluarkan biaya yang besar tetapi cukup mengeluarkan biaya untuk melengkapi persyaratan seperti biaya fotocopy Rp 400,-/lbr dan biaya materai Rp. 8.000,-. Selebihnya responden tidak dikenai biaya apapun.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat Melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

a. Faktor-faktor Pendukung

- 1) Penyuluhan intensif tentang pendaftaran tanah khususnya mengenai PRONA yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Jayawijaya dengan maksud untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang pendaftaran tanah dan manfaatnya.

- 2) Keinginan yang besar dari masyarakat untuk mendaftarkan hak milik adatnya melalui PRONA karena dibebaskan dari biaya pendaftaran. Hal ini terbukti dari seluruh (100%) responden mengatakan bahwa alasan mereka mendaftarkan hak milik adatnya melalui PRONA karena mereka tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah.

b. Faktor-faktor Penghambat

- 1) Keterbatasan pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah.
- 2) Kesulitan dalam melengkapi persyaratan yang disyaratkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya, khususnya mengenai surat pernyataan dari kepala kampung yang merupakan alas hak dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah adat di Kabupaten Jayawijaya.
- 3) Kurangnya tenaga teknis pengukuran dan administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya sehingga memperlambat proses pendaftaran hak milik adat melalui PRONA.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua terdiri atas tiga tahap yaitu tahap I meliputi penetapan lokasi PRONA; penetapan peserta PRONA dan penyuluhan PRONA; tahap II meliputi pengukuran dan pemetaan; pengumpulan data yuridis; pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap III meliputi pembukuan hak; penerbitan dan penyerahan sertipikat. Waktu pelaksanaan kegiatan tahap I sampai tahap III memerlukan waktu selama 8 bulan. PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya diikuti oleh 157 orang pemegang hak milik atas tanah yang merupakan masyarakat asli (pribumi) yaitu Suku Dani yang bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah karena tidak bersekolah dan memiliki

penghasilan kurang dari Rp1.000.000,-/bln. Seluruh bidang tanah yang didaftarkan melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya merupakan tanah non pertanian dengan status hak milik adat yang diperoleh secara turun-temurun (pewarisan).

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya adalah masyarakat memiliki keinginan yang besar untuk mendaftarkan tanahnya melalui PRONA dan penyuluhan tentang pendaftaran tanah secara intensif dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya. Di samping faktor pendukung, ada juga faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran PRONA di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti mengenai kepemilikan hak secara tertulis, masyarakat kesulitan memperoleh surat keterangan kepala kampung sebagai alas hak dan kurangnya tenaga teknis pengukuran dan tenaga administratif di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2010. *Peralihan Hak Atas tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah dan Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1977. *Hak Tanah Anda*, Ghalia Indonesia, Jakarta.